

PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DALAM RESTRUKTURISASI KREDIT SEBAGAI DAMPAK PENYEBARAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Oleh :

Kadek Ary Purnama Dewi
Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai
Email : aryartana2213@gmail.com

Abstract

The COVID-19 pandemic has implications for the banking sector, where customers whose income is declining are unable to meet payment obligations to banks. In response to these conditions, the government issued a restructuring policy formulated in the Republic of Indonesia Financial Services Authority Regulation No. 11 /POJK.03/2020 Concerning the National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy on the Impact of Coronavirus Disease 2019 Dissemination. This research will discuss two issues namely credit restructuring policy banks due to the spread of COVID-19 and the precautionary principle in providing credit restructuring to customers. The Countercyclical Policy on the Impact of Spreading Coronavirus Disease 2019 does not eliminate the customer's obligation to make payments. Customers who are entitled to get a restructuring are customers who really do not have income or their income is down because of this pandemic. The Bank applies the prudent banking principle in assessing the customer's financial condition so that the customers who get the restructuring policy are the customers who really need it.

Keywords : Prudent Banking Principle, Countercyclical Policy, Credit Restructuring.

Abstrak

Covid 19 berdampak pada sektor perbankan dimana nasabah yang pendapatannya menurun yang tidak sanggup membayar kewajibannya kepada bank. Dalam menanggapi masalah ini, pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan restrukturisasi melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Kebijakan ini membahas dua masalah yaitu kebijakan bank restrukturisasi kredit karena penyebaran COVID-19 dan prinsip kehati-hatian dalam memberikan restrukturisasi kredit kepada nasabah. Kebijakan ini tidak menghilangkan kewajiban nasabah untuk melakukan pembayaran. Nasabah yang berhak mendapatkan restrukturisasi kredit adalah nasabah yang benar-benar tidak memiliki pendapatan atau pendapatan mereka turun karena pandemi ini. Bank menerapkan prinsip kehati-hatian perbankan dalam menilai kondisi keuangan nasabah sehingga nasabah yang mendapatkan kebijakan restrukturisasi adalah nasabah yang benar-benar membutuhkannya.

Kata Kunci: Prinsip Kehati-hatian Bank, Kebijakan Countercyclical, Restrukturisasi Kredit.

I. PENDAHULUAN

Penetapan penyebaran COVID-19 sebagai pandemi global berimplikasi pada kebijakan #dirumahaja atau #stayathome sebagaimana yang diberlakukan juga di berbagai negara. Kondisi ini berdampak pada penurunan kegiatan ekonomi masyarakat, apalagi di sejumlah daerah yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Akibatnya, terjadi ketidakmampuan nasabah untuk membayar kredit bank karena menurunnya bahkan hilangnya pendapatan. Sebagai respon atas kondisi sosial tersebut, maka pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan hukum guna menjaga stabilitas ekonomi.

Presiden Republik Indonesia dalam keterangan pers hari Selasa 24 Maret 2020 menyampaikan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan kelonggaran/relaksasi kredit usaha mikro dan usaha kecil untuk nilai dibawah Rp10 milyar baik kredit/pembiayaan yang diberikan oleh bank maupun industri keuangan non-bank kepada debitur perbankan. Bagi debitur perbankan, akan diberikan penundaan sampai dengan 1 (satu) tahun dan penurunan bunga. Hal tersebut tertuang dalam ketentuan yang mengatur secara umum pelaksanaan restrukturisasi kredit/pembiayaan sebagai akibat dampak dari persebaran virus COVID-19.¹

Kebijakan restrukturisasi kredit sebenarnya memang merupakan kebijakan yang sudah ada dalam sektor perbankan. Pasal 1 angka 25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 /POJK.03/2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum menyatakan “Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.” Pedoman Restrukturisasi Kredit sebagaimana yang ditegaskan pada Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 /POJK.03/2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum menyatakan:

Dalam rangka meminimalkan potensi kerugian akibat debitur yang mengalami penurunan kinerja, Bank dapat melakukan Restrukturisasi Kredit atas debitur yang mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga sepanjang debitur yang bersangkutan masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah Kredit direstrukturisasi. Restrukturisasi Kredit dimaksud dilaksanakan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan standar akuntansi keuangan.

Pandemi COVID-19 diprediksikan memiliki potensi kerugian akibat debitur yang gagal bayar. Kebijakan Pemerintah di bidang ekonomi dituangkan pada Peraturan Otoritas

¹ Otoritas Jasa Keuangan, “FAQ Restrukturisasi Kredit Pembiayaan terkait Dampak COVID-19”, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/FAQ-Restrukturisasi-Kredit-Pembiayaan-terkait-Dampak-COVID-19.aspx>

Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 /POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan kinerja perbankan Indonesia tidak terganggu karena melakukan restrukturisasi kredit kepada nasabah. Namun OJK meminta jangan sampai restrukturisasi ini disalahgunakan oleh perbankan. Secara otomatis debitur yang terkena dampak covid-19 akan meminta restrukturisasi, jika bank tidak melakukan restrukturisasi maka akan menjadi masalah bagi bank. OJK pasti akan meminta ada pencadangan untuk kredit yang tidak direstrukturisasi tersebut. Bank pasti akan menilai dengan benar apa nasabah terdampak dan mengalami masalah *cashflow* (arus kas) jadi itu dalam kewenangan masing masing karena kondisi bank dan debiturnya tidak sama.²

Dalam melakukan penilaian kelayakan nasabah untuk mendapatkan fasilitas restrukturisasi maka bank harus menjalankan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.³ Prinsip kehati-hatian ini harus dijalankan oleh bank bukan hanya karena dihubungkan dengan kewajiban bank agar tidak merugikan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada masyarakat, yaitu sebagai bagian dari sistem moneter yang menyangkut kepentingan semua anggota masyarakat yang bukan hanya nasabah penyimpan dana dari bank itu saja.

II. METODELOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif dengan studi kepustakaan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian yuridis normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) dimana permasalahan dianalisis dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan

² Monica Wareza, "Awat! OJK Sanksi Bank & Debitur 'Main Mata' Restrukturisasi", <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200511175609-17-157701/awat-ojk-sanksi-bank-debitur-main-mata-restrukturisasi>.

³ Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*,: PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 18.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 35.

Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 /POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.

III. PEMBAHASAN

1. Kebijakan Restrukturisasi Kredit Perbankan Akibat Penyebaran COVID-19

Bank dalam kaitan dengan tugas dan fungsi utamanya dapat didefinisikan sebagai suatu badan yang selain tugas utamanya menghimpun uang dari pihak ketiga, bank adalah juga suatu badan yang berkedudukan sebagai perantara untuk menyalurkan penawaran dan permintaan kredit pada waktu yang ditentukan.⁵ Bank mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dana yang sementara menganggur untuk dipinjamkan kepada pihak lain atau membeli surat-surat berharga (*Financial Investment*);
- b. Mempermudah di dalam lalu lintas pembayaran uang;
- c. Menjamin keuangan masyarakat yang sementara tidak digunakan;
- d. Menciptakan Kredit (*Credit Money deposit*) yaitu dengan cara menciptakan *Demand Deposit* (Deposit yang dapat diuangkan sewaktu- waktu dari kelebihan cadangan) *excess reserves*.⁶

Saah satu fungsi bank adalah menyalurkan kredit bagi masyarakat. Dalam masyarakat umum istilah kredit sudah tidak asing lagi dan bahkan dapat dikatakan populer (dan merakyat), sehingga dalam bahasa sehari-hari sudah dicampurbaurkan begitu saja dengan istilah utang. Bahkan dalam dunia pendidikan dengan sistem kredit semester yang baru, istilah kredit sudah memiliki konotasi khusus tersendiri dibanding asalnya.⁷ Intisari dari kredit sebenarnya adalah kepercayaan, suatu unsur yang harus dipegang sebagai benang merah melintasi falsafah perkreditan dalam arti sebenarnya, bagaimana bentuk, macam, dan ragamnya, dan dari mana pun asalnya serta kepada siapapun diberikannya.⁸ Pembuatan dan penyusunan analisis kredit dalam rangka pemberian kredit perbankan merupakan salah satu bagian dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian.⁹

⁵ Thomas Suyatno, 1994, *Kelembagaan Bank Umum*, PT. Gramedia Pustak, Jakarta, h. .23

⁶ Iswardono, 2014, *Uang dan Bank*, edisi ke-4 cetakan pertama, BPFE, Yogyakarta, h. 62.

⁷ D. Gandaprawira, 1992, *Perkembangan Hukum Perkreditan Nasional dan Internasional* Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, h. 1.

⁸ Sentosa Sembiring, 2008, *Hukum Perbankan*, Cetakan Kedua, CV. Mandar Maju Bandung, h. 51.

⁹ Budi Untung, 2011, *Analisis Kredit Perbankan Tinjauan Secara Legal*, Andi Offset, Yogyakarta, h. 1.

Walaupun bank telah melaksanakan prinsip kehati-hatian, namun dalam pelaksanaannya kendala kredit macet pasti selalu ada. Kondisi ini harus diselamatkan mengingat bank merupakan sektor penting dalam perekonomian. Mary Hall mengatakan:

*The banking sector is an industry and a section of the economy devoted to the holding of financial assets for others and investing those financial assets as a leveraged way to create more wealth. The sector also includes the regulation of banking activities by government agencies, insurance, mortgages, investor services, and credit cards.*¹⁰

Sektor perbankan adalah industri dan bagian dari ekonomi yang dikhususkan untuk memegang aset keuangan untuk orang lain dan menginvestasikan aset keuangan tersebut sebagai cara leverage untuk menciptakan lebih banyak kekayaan. Sektor ini juga mencakup pengaturan kegiatan perbankan oleh lembaga pemerintah, asuransi, hipotek, layanan investor, dan kartu kredit.

Kendala kredit macet akibat pandemi COVID-19 direspon pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 /POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019. Adapun latar belakang dikeluarkannya kebijakan ini adalah sebagai berikut:

- a. bahwa perkembangan penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19) secara global telah berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit atau pembiayaan;
- b. bahwa dampak terhadap kinerja dan kapasitas debitur akan meningkatkan risiko kredit yang berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan sehingga dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi;
- c. bahwa untuk mendorong optimalisasi kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi perlu diambil kebijakan stimulus perekonomian sebagai *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19);
- d. bahwa kebijakan stimulus perekonomian sebagai *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19) dimaksud diterapkan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian;

Dalam Ringkasan Eksekutif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 /POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 ditegaskan bahwa perkembangan penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19) berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sehingga berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi.

¹⁰ Mary Hall, "How the Banking Sector Impacts Our Economy" <https://www.investopedia.com/ask/answers/032315/what-banking-sector.asp>.

Oleh karena itu, untuk mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan kebijakan stimulus perekonomian sebagai countercyclical dampak penyebaran COVID-19.

OJK mengakui banyak kendala dalam mengimplementasikan restrukturisasi kredit nasabah terdampak virus COVID-19. Apalagi, lembaga jasa dalam keuangan tersebut harus tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam menerapkan program restrukturisasi kredit.¹¹ Kebijakan restrukturisasi kredit merupakan bentuk pelimpahan tanggung jawab pemerintah kepada bank. Kebijakan ini dinilai membuat bank harus memberikan keringanan tanpa ada dukungan dari pemerintah. Hal ini memberatkan bagi bank, terutama yang memiliki likuiditas sangat terbatas. Kebijakan restrukturisasi dinilai justru menguntungkan bank. Meskipun kebijakan restrukturisasi akan menurunkan *cashflow* bank, tetapi bank terhindar dari kredit macet. Pengusaha tetap mampu bayar cicilan, kredit tetap lancar, dengan demikian bank tidak perlu menyiapkan cadangan.¹²

2. Prinsip Kehati-hatian dalam Memberikan Restrukturisasi Kredit kepada Nasabah

Prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Prinsip kehati-hatian ini harus dijalankan oleh bank bukan hanya karena dihubungkan dengan kewajiban bank agar tidak merugikan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada masyarakat, yaitu sebagai bagian dari sistem moneter yang menyangkut kepentingan semua anggota masyarakat yang bukan hanya nasabah penyimpan dana dari bank itu saja.¹³ Dalam memberikan restrukturisasi kredit bagi nasabah, bank diwajibkan menerapkan prinsip kehati-hatian bank.

Pengaturan restrukturisasi kredit akibat pandemi COVID-19 ini dilakukan dengan berbagai persyaratan, dimana bank memiliki wewenang untuk menilai persyaratan tersebut. Bab III Restrukturisasi Kredit Atau Pembiayaan Peraturan Otoritas Jasa

¹¹ Husen Miftahudin, "OJK: Banyak Kendala dalam Restrukturisasi Kredit Covid-19", <https://www.medcom.id/ekonomi/keuangan/PNgWaRON-ojk-banyak-kendala-dalam-restrukturisasi-kredit-covid-19>

¹² Ni Putu Eka Wiratmini, "Pro-Kontra Kebijakan Relaksasi Restrukturisasi Kredit", <https://finansial.bisnis.com/read/20200421/90/1230255/pro-kontra-kebijakan-relaksasi-restrukturisasi-kredit>

¹³ Rachmadi Usman, *Op.cit.*, h. 18.

Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 /POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 menentukan sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi.
- (2) Restrukturisasi kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap kredit atau pembiayaan yang diberikan sebelum maupun setelah debitur terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (3) Kredit bagi BPR atau pembiayaan bagi BPRS yang direstrukturisasi dikecualikan dari penerapan perlakuan akuntansi restrukturisasi kredit atau pembiayaan.

Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 /POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 menentukan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku untuk kredit atau pembiayaan yang memenuhi persyaratan:

1. diberikan kepada debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
2. direstrukturisasi setelah debitur terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.

Gambar 1 Syarat mengajukan restrukturisasi kredit¹⁴



Pokok-pokok pengaturan POJK Stimulus Dampak COVID-19 sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 /POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 antara lain:

- POJK ini berlaku bagi BUK, BUS, UUS, BPR, dan BPRS.
- Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur UMKM, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
- Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur UMKM adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran COVID-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan.
- Kebijakan stimulus dimaksud terdiri dari:
 - Penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain dengan plafon s.d Rp10 miliar; dan
 - Peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi selama masa berlakunya POJK. Ketentuan restrukturisasi

¹⁴ Otoritas Jasa Keuangan, “ Pahami ini Sebelum Mengajukan Restrukturisasi atau Keringanan Kredit Pembiayaan <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Pahami-ini-Sebelum-Mengajukan-Restrukturisasi-atau-Keringanan-Kredit-Pembiayaan.aspx>.”

ini dapat diterapkan Bank tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan atau jenis debitur.

- e. Cara restrukturisasi kredit/pembiayaan dilakukan sebagaimana diatur dalam peraturan OJK mengenai penilaian kualitas aset, antara lain dengan cara:
 - 1) penurunan suku bunga;
 - 2) perpanjangan jangka waktu;
 - 3) pengurangan tunggakan pokok;
 - 4) pengurangan tunggakan bunga;
 - 5) penambahan fasilitas kredit/pembiayaan; dan/atau
 - 6) konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara.
- f. Bank dapat memberikan kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain yang baru kepada debitur yang telah memperoleh perlakuan khusus sesuai POJK ini dengan penetapan kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain tersebut dilakukan secara terpisah dengan kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain sebelumnya.
- g. Bank menyampaikan laporan berkala atas penerapan POJK ini untuk monitoring Pengawas sejak posisi data akhir bulan April 2020.

Penerapan prinsip kehati-hatian bank dilakukan dengan menilai kondisi nasabah yang usaha atau pekerjaannya benar-benar terdampak sehingga nasabah memang tidak mampu untuk membayar sebagaimana yang diperjanjikan. Dengan demikian, restrukturisasi tidak berarti dapat diberikan kepada semua nasabah dan tidak berarti nasabah dibebaskan dari kewajiban membayar.

IV. PENUTUP

Pandemi COVID-19 berimplikasi pada sektor perbankan, dimana nasabah yang pendapatannya menurun tidak mampu untuk memenuhi kewajiban pembayaran kepada bank. Dalam merespon kondisi tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan restrukturisasi yang diformulasikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11 /POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019. Ketentuan ini tidak berarti semua nasabah berhak untuk tidak melakukan pembayaran. Nasabah yang berhak untuk mendapatkan restrukturisasi adalah nasabah yang benar-benar terdampak. Bank menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan assesmen terhadap kondisi keuangan nasabah agar nasabah yang mendapatkan kebijakan restrukturisasi adalah nasabah yang benar-benar membutuhkannya.

DAFTAR BACAAN

- Budi Untung, 2011, *Analisis Kredit Perbankan Tinjauan Secara Legal*, Andi Offset, Yogyakarta.
- D. Gandaprawira, 1992, *Perkembangan Hukum Perkreditan Nasional dan Internasional* Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.
- Iswardono, 2014, *Uang dan Bank*, edisi ke-4 cetakan pertama, BPFE, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group*, Jakarta
- Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*,: PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sentosa Sembiring, 2008, *Hukum Perbankan*, Cetakan Kedua, CV. Mandar Maju Bandung.
- Thomas Suyatno, 1994, *Kelembagaan Bank Umum*, PT. Gramedia Pustak, Jakarta.
- Husen Miftahudin, “OJK: Banyak Kendala dalam Restrukturisasi Kredit Covid-19”,
<https://www.medcom.id/ekonomi/keuangan/PNgWaR0N-ojk-banyak-kendala-dalam-restrukturisasi-kredit-covid-19>
- Mary Hall, “How the Banking Sector Impacts Our Economy”
<https://www.investopedia.com/ask/answers/032315/what-banking-sector.asp>.
- Monica Wareza, “Awat! OJK Sanksi Bank & Debitur 'Main Mata' Restrukturisasi”,
<https://www.cnbcindonesia.com/market/20200511175609-17-157701/awat-ojk-sanksi-bank-debitur-main-mata-restrukturisasi>.
- Ni Putu Eka Wiratmini, “Pro-Kontra Kebijakan Relaksasi Restrukturisasi Kredit”,
<https://finansial.bisnis.com/read/20200421/90/1230255/pro-kontra-kebijakan-relaksasi-restrukturisasi-kredit>
- Otoritas Jasa Keuangan, “Pahami ini Sebelum Mengajukan Restrukturisasi atau Keringanan Kredit Pembiayaan <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Pahami-ini-Sebelum-Mengajukan-Restrukturisasi-atau-Keringanan-Kredit-Pembiayaan.aspx>.

Otoritas Jasa Keuangan, “FAQ Restrukturisasi Kredit Pembiayaan terkait Dampak COVID-19”, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/FAQ-Restrukturisasi-Kredit-Pembiayaan-terkait-Dampak-COVID-19.aspx>